



**PENETAPAN**

Nomor90/Pdt.P/2021/PA.Bitg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon NIK7172073112700004, tempat tanggal lahir Sinjai, 31 Desember 1970, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, alamat RT 027, RW 006, Lingkungan VI, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Bitung Sebagai **Pemohon I;**

Pemohon NIK7172076209710003, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 22 September 1971, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat RT 027, RW 006, Lingkungan VI, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 September 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 20 September 2021 dalam Register perkara Nomor90/Pdt.P/2021/PA.Bitg, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang beridentitas:  
Nama : anak para Pemohon  
NIK : 7172075206040002  
TTL : Bitung, 12 Juni 2004

Hal 1 | dari 12 Penetapan Dispensasi Nikah No 90/Pdt.P/2021/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 17 tahun  
Pendidikan : SD  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
No. Hp : 089618946444  
Alamat : RT 027, RW 006, Lingkungan VI, Kelurahan Bitung Timur,  
Kecamatan Maesa, Kota Bitung;

dengan calon suaminya:

Nama : calon suami  
NIK : 7172050101040001  
TTL : Bitung, 01 Januari 2004  
Umur : 17 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
No. Hp : 081212937410  
Alamat : RT 004, RW 003, Kelurahan Manembo-nembo Tengah,  
Kecamatan Matuari, Kota Bitung;

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa, Kota Bitung;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Bulan Desember Tahun 2020 sampai sekarang, dimana anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Para Pemohon telah hamil 11-12 minggu;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;

5. Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas dengan pendapatan Rp. 100.000 per hari;

---

Hal 2 | dari 12 Penetapan Dispensasi Nikah No 90/Pdt.P/2021/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau Ibu Rumah Tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

8. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama anak para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama calon suami ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap di persidangan selanjutnya Hakim Tunggal telah berusaha memberikan saran dan nasehat agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang terpenuhi, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon telah berhubungan badan dan telah hamil sekitar 11-12 Minggu;

Bahwa, setelah permohonan para Pemohon dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya untuk melanjutkan permohonan para Pemohon;

Bahwa, anak para Pemohon bernama anak para Pemohon dan calon suaminya xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtelah hadir di persidangan;

---

Hal 3 | dari 12 Penetapan Dispensasi Nikah No 90/Pdt.P/2021/PA.Bitg



Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim Tunggal kedua calon pengantin menyatakan bahwa keduanya telah siap untuk menikah membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung tanggal 31 Mei 2017, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 31 Juni 2017, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.2.;
3. Fotokopi Kartu keluarga para Pemohon Nomor7172072605170004, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bitun pada tanggal 30 Mei 2017 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor7172-LT-02042014-0032, dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung tanggal 03 April 2014 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.4;
5. Surat asli Penolakan nikah dari kantor urusan agama yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa nomor B-166/Kua.23.04.06/PW.01/IX/2021, tanggal 15 September 2021 selanjutnya diberi kode P.5;
6. Surat keterangan kehamilan a.n anak para Pemohon, tanggal 16 September 2021 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.6;
7. Fotokopi Ijazah sekolah Dasar a.n Nadia Firlana Putri Harus Nomor40103140, tanggal 20 Juni 2017, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu tanda penduduk a.n anak para Pemohon tanggal 30 Juni 2021, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.8;



Bahwa selain bukti tertulis para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-lalinya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

➤ Saksi I;

Saksi, semua identitas saksi telah tercatat di dalam Berita Acara Sidang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anaknya karena saksi masih keponakan Pemohon 1;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anaknya bernama Nadia Firliana Putri Harun karena pernikahan anak para Pemohon ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama, disebabkan umur anak para Pemohon baru berusia 17 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Nadia Firliana Putri Harun pacaran dengan calon suaminya bernama Yesaya Dehoutmand Keintjem sudah begitu dekat sampai hamil 11-12 Minggu;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini telah memeluk agama Islam;
- Bahwa setahu saksi keinginan anak para pemohon dan calon suaminya untuk menikah dengan tidak ada paksaan dari orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sepersusuan serta hubungan kekeluargaan yang menghalangi dilaksanakan pernikahan secara Islam;
- Bahwa Anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus peraja;
- Bahwa anak para Pemohon hanya sekolah sampai lulus SD;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Saksi II;

---

Hal 5 | dari 12 Penetapan Dispensasi Nikah No 90/Pdt.P/2021/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, semua identitas saksi telah tercatat di dalam Berita Acara Sidang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anaknya karena Pemohon 1 dan Pemohon dua orang tua kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anaknya bernama Nadia Firliana Putri Harun karena pernikahan anak para Pemohon ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama, disebabkan umur anak para Pemohon baru berusia 17 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Armi Mamondol pacaran dengan calon suaminya bernama Jevannes Brilly Bawanda sudah begitu dekat sampai hamil 11-12 Minggu;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini telah memeluk agama Islam;
- Bahwa setahu saksi keinginan anak para pemohon dan calon suaminya untuk menikah dengan tidak ada paksaan dari orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sepersusuan serta hubungan kekeluargaan yang menghalangi dilaksanakan pernikahan secara Islam;
- Bahwa Anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa anak para Pemohon hanya sekolah sampai lulus SD;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, cukuplah menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 6 | dari 12 Penetapan Dispensasi Nikah No 90/Pdt.P/2021/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang diteguhkan dengan bukti bertanda P.1 terbukti, bahwa Pemohon 1 adalah penduduk yang tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung, sehingga karenanya Pengadilan Agama Bitung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 perkara a quo merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan para Pemohon adalah agar anak para Pemohon yang bernama Nadia Firliana Putri Harun binti Musakkar Harun agar diberi dispensasi untuk menikah dengan Yesaya Dehoutmand Keintjem bin Fentje Keintjem dengan alasan karena anak para Pemohon sudah berpacaran dengan calon suaminya dan anak para Pemohon sekarang dalam kondisi hamil sekitar 11-12 Minggu;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat asli dan fotokopi yang ditandai dengan P.1 s/d P.8, telah diberi meterai cukup dan dinazegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985, tentang bea meterai. sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu penduduk kota Bitung a.n para Pemohon I merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) serta didukung dengan keterangan saks-saksi, oleh karenanya Pemohon berkapasitas

---

Hal 7 | dari 12 Penetapan Dispensasi Nikah No 90/Pdt.P/2021/PA.Bitg



hukum dan/atau mempunyai *legal standing in yudicio* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kartu penduduk kota Bitung a.n para Pemohon II merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) serta didukung dengan keterangan saks-saksi, oleh karenanya Pemohon berkapasitas hukum dan/atau mempunyai *legal standing in yudicio* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Bitung

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P.3 dan P.4 (fotokopi Kartu keluarga para Pemohon dan akta Kelahiran anak Pemohon, merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) serta didukung dengan keterangan saks-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah bapak dan ibu dari Nadia Firliana Putri Harun yang dalam akta kelahiran merupakan anak dari para Pemohon sehingga alat bukti tersebut dapat menguatkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah surat penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa yang mana bukti tersebut menerangkan bahwa anak perempuan para Pemohon belum cukup umur untuk menikah dengan calon suaminya sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Bukti P.6 adalah surat keterangan Hamil tentang usia kehamilan anak para Pemohon dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Kandungan tanggal 16 September 2021, sehingga alat bukti tersebut secara formil dan Materil dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Ijazah anak para Pemohon dimana alat bukti tersebut menyatakan anak para Pemohon telah lulus SD, sehingga secara formil dan Materil alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Kartu Tanda Penduduk a.n anak para Pemohon telah dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sehingga





secara formil alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, para Pemohon di persidangan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi dan Saksi, kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai diatas, keterangan mana antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, berdasarkan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg. oleh karenanya Hakim Tunggal menilai keterangan saksi- saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang ditegukan dengan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Nadia Firliana Putri Harun dengan Yesaya Dehoutmand Keintjem namun pernikahan anak para Pemohon di tolak oleh Kantor Urusan Agama Maesa;
- b. Bahwa anak para Pemohon baru berumur 17 tahun;
- c. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran sedemikian dekat dan sekarang anak para Pemohon telah hamil sekitar 11-12 Minggu;
- d. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan (tidak ada hubungan darah maupun sesusuan);
- e. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sekarang ini sudah tidak sekolah;
- f. Bahwa calon suami anak para Pemohon awalnya agama Kristen Protestan dan sekarang telah memeluk agama Islam;
- g. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya masing-masing berstatus gadis dan perjaka, dan keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- h. Bahwa keinginan anak para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah dengan tidak ada paksaan dari pihak keluarga kedua belah pihak;



- i. Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- j. Bahwa kedua orang tua dan keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat, bahwa penolakan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa, Kota Bitung adalah beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon bernama Nadia Firliana Putri Harus binti Musakkar Harun sebagai calon isteri, meskipun belum cukup umur atau belum memenuhi batas minimal umur perkawinan sebagaimana ditentukan Undang-Undang, akan tetapi dengan mempertimbangkan keakraban dan kuatnya rasa saling mencintai diantara keduanya, dan juga dengan mempertimbangkan saat ini anak Pemohon dalam kondisi hamil, sehingga untuk menghindari terjadinya kemadharatan yang lebih besar dan perbuatan dosa, maka perlu segera diambil keputusan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar lagi, hal ini sejalan dengan kaidah Hukum Islam :

**درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : " *Menolak mafsadat harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan* ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, Oleh karena itu dengan mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) berikut penjelasannya angka (3) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka petitum angka 1 dan 2 permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak para Pemohon anak para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama calon suami;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 M. bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1443 oleh Madjibran Tjebbang, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh Hj Sitti Aisa Halidu, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM TUNGGAL

MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

HJ.SITI AISA HALIDU, S.H.

### Rincian biaya perkara

Pendaftaran	.....	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	.....	Rp. 70.000,-
Panggilan	.....	Rp220.000,-

Hal 11 | dari 12 Penetapan Dispensasi Nikah No 90/Pdt.P/2021/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan .....	Rp. 20.000,-
Leges .....	Rp. 10.000,-
Redaksi .....	Rp. 10.000,-
Materai .....	Rp. 10.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp370.000,-</b>

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)